



SURAT EDARAN

No: 002/INT/SE/REK/UY/III/2020

TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TERKAIT DENGAN KETIDAKHADIRAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid- 19) pada Satuan Pendidikan, maka:

1. Bagi sivitas akademika Universitas YARSI (baik diri sendiri maupun anggota keluarga) Universitas YARSI yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri atau daerah yang terdampak COVID-19 dengan insiden yang tinggi seperti China, Italia, Iran, Republik Korea, Perancis, Spanyol, Jerman, Amerika, Swiss, Jepang, Belanda, Swedia, Denmark (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice>) agar **tetap tinggal di rumah selama lebih kurang 14 (empatbelas) hari**, dan melapor pada Puskesmas/Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan kartu kewaspadaan. Bila pada masa tersebut mengalami gejala demam lebih dari 38°C, batuk-batuk, dan sesak napas, agar segera melakukan pemeriksaan ke Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik terdekat.
2. Bagi sivitas akademika Universitas YARSI yang mengalami gejala demam lebih dari 38°C, batuk-batuk, dan sesak napas, agar **tetap tinggal di rumah selama lebih kurang 14 (empatbelas) hari**, menggunakan masker, harus melakukan pemeriksaan ke Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik terdekat, dan mengurangi aktivitas di keramaian.
3. Bagi sivitas akademika Universitas YARSI yang mengalami poin 1 dan 2 di atas, agar **segera melaporkan diri melalui email ke Pimpinan Fakultas/Program Studi/Unit** masing-masing dengan tembusan ke **Warek I**, dengan melampirkan **surat keterangan hasil pemeriksaan** dari Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik terdekat agar ketidakhadiran dapat diproses, untuk kemudian diusulkan agar tidak diberlakukan sanksi, dan kebijakan insentif berbasis kehadiran tidak diberlakukan.
4. Bagi setiap Fakultas/Program Studi agar mempersiapkan **proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi** maupun pelaksanaan **penilaian/evaluasi** yang dilakukan baik **secara daring** maupun **dengan ujian dari rumah (take home exam)**.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2020

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD

Rektor